

Research Article

Kolaborasi antara Polda Riau dan Bank BUMN dalam menangani Kasus KUR Fiktif

Fadel Galih Alfaridzi¹, Kasmanto Rinaldi²

¹ Universitas Islam Riau, Indonesia, fadelgalihalfaridzi@student.uir.ac.id

² Universitas Islam Riau, Indonesia, kasmanto_kriminologiriau@soc.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Polda Riau dan Bank BUMN dalam menangani kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya praktik penyalahgunaan program KUR yang seharusnya ditujukan bagi pelaku usaha kecil, namun dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Metode penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Polda Riau dan Bank BUMN dilakukan melalui mekanisme koordinasi, pertukaran data, dan pengawasan bersama. Kendala utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem verifikasi data debitur, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur KUR. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah memperkuat sistem monitoring, meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pegawai bank, serta membangun kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik pengajuan KUR fiktif.

Kata kunci: *Bank BUMN, Kolaborasi, Polda Riau, KUR fiktif, Tindak Pidana Korupsi.*

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan yang sangat mendasar dan mengakar kuat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga upaya pemberantasannya menjadi sangat kompleks. Fenomena ini semakin memprihantinkan karena tindak pidana korupsi terus mengalami perluasan dari waktu ke waktu. Praktik korupsi terjadi hampir di seluruh sector pembangunan. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 praktik korupsi tidak lagi hanya terpusat di pemerintahan pusat, melainkan telah menyebar hingga ke tingkat daerah, bahkan ke unit pemerintahan terkecil di daerah (Dwiputrianti, 2022).

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjamur pada berbagai

sector dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bahkan sektor swasta. Akibat buruk dari korupsi adalah lahirnya kesenjangan ekonomi dan lahirnya ketidakadilan serta ketidakmeraan pendapatan serta buruknya fasilitas dan infrastruktur kepentingan umum. Menurut Natanga Subarki (2004), merebaknya praktik korupsi di Indonesia serta lemahnya kualitas kerja penegak hukum secara nasional juga telah berimbas pada kurang terpenuhinya hak-hak kolektif masyarakat, khususnya hak atas kesejahteraan, pembangunan dan kemajuan ekonomi (dalam Hutahaean & Indarti, 2020).

Salah satu bentuk korupsi yang kini menjadi perhatian khusus adalah penyimpangan dalam penyaluran bantuan atau program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat. Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong sector Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kredit kepada masyarakat melalui kerja sama dengan perbankan nasional, terutama bank-bank milik Negara atau Bank BUMN. Tujuannya adalah untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi masyarakat kecil agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing. Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran dana KUR tidak luput dari berbagai masalah, termasuk kasus korupsi yang merugikan Negara dan menghambat tujuan tersebut (Damiri, 2024).

Kasus korupsi dana KUR yang terjadi di wilayah Riau menjadi sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir karena tingginya angka temuan kasus KUR fiktif yang diduga melibatkan pihak internal bank dan eksternal lainnya. Data dari kepolisian Daerah (Polda) Riau menunjukkan adanya peningkatan laporan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan program KUR. Ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah serta mencoreng integritas lembaga keuangan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi, khususnya di sector pemerintahan dan keuangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga yang bersifat aktif dan berkelanjutan. Khususnya antara aparat penegak hukum seperti Kepolisian Daerah (Polda) Riau dengan institusi keuangan negara seperti Bank BUMN sebagai penyalur dana. Kolaborasi ini tidak cukup hanya dalam bentuk kerja sama simbolis atau administratif, tetapi harus berwujud dalam bentuk sistem pencegahan dan pengamanan yang terintegrasi dan berbasis data. Misalnya, dengan membentuk sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan, membangun unit pengawasan bersama yang terdiri dari unsur kepolisian dan auditor bank, serta menyusun protokol bersama dalam menangani laporan masyarakat terkait penyaluran dana KUR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci. (Suryana, 2010:19)

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan dua konsep utama yang berperan penting dalam menghasilkan Kesimpulan yang valid atau memberikan wawasan yang mendalam. (V. Wiratna Sujarweni 2014), populasi merujuk pada seluruh kumpulan objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai bahan penelitian dan dasar penarikan kesimpulan. Pemilihan populasi memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur dan cakupan penelitian. Populasi yang menjadi objek penelitian dapat mencakup berbagai entitas, seperti manusia, hewan, tumbuhan, benda fisik, sehingga fenomena abstrak. ukuran populasi juga perlu diperhatikan saat menentukan metodologi pengambilan sampel dan ukuran sampel yang tepat agar dapat mewakili karakteristik populasi secara akurat.

Karena populasi yang terlibat lumayan besar, peneliti menggunakan teknik sampel acak (random sampling) dalam menentukan sampel. Agar dapat menentukan sampel yang tepat, peneliti perlu memiliki pemahaman yang baik tentang teknik sampling, termasuk dalam menentukan jumlah serta proses pemilihan sampel yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menggabungkan subjek-subjek yang ada dalam populasi. Subjek-subjek tersebut ialah siswa siswi SMAN 2 Minas.

Penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua yaitu jenis dan sumber data, data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian (responden). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, seperti kuesioner dan panduan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari lembaga atau institusi tertentu, dan dikumpulkan oleh peneliti dari informasi yang ada, data sekunder diperoleh dari catatan responden serta informasi relevan yang berasal dari sekolah yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang peneliti menggunakan metode statistik formula untuk mendapatkan hasil yang akurat. Tahap awal dalam pengolahan data adalah menggunakan SPSS 25, Kemudian jumlah responden yang memiliki kriteria dihitung menggunakan uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas dan di analisis dengan teori pearson dan uji kolerasi person.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kolaborasi antara Polda Riau dan Bank

BUMN dalam menangani kasus KUR Fiktif berbentuk koordinasi aktif, komunikasi intensif, dan pembagian peran yang jelas antara institusi. Bentuk kolaborasi ini mencakup diantaranya audit internal oleh Bank, koordinasi penyelidikan dan penyidikan, keterlibatan OJK, peran preventif dan edukatif, dan kolaborasi berbasis komunikasi. Bentuk kolaborasi ini setara dan bersandar pada kepercayaan serta tanggung jawab masing-masing institusi. Baik Polda maupun Bank menjaga fungsi dan batas kewenangannya, namun saling membuka ruang untuk koordinasi yang terbuka demi penyelesaian suatu kasus.

Dalam perspektif teori kolaborasi (*collaborative theory*), kolaborasi penegakan hukum dan lembaga non-penegak hukum seperti perbankan adalah bagian dari strategi pemerintah yang mengedepankan kerjasama antara berbagai actor dalam menangani kejahatan *compels*, khususnya kejahatan *kerah putih* atau korupsi.

Elemen-elemen teori kolaborasi yang tercermin ialah sebagai berikut:

1. Interdependensi antar actor. Dalam kasus KUR Fiktif, tidak ada institusi tunggal yang mampu mengungkap kasus secara menyeluruh. Polisi butuh data dan transparansi dari Bank, sedangkan Bank membutuhkan kepastian hukum dari kepolisian untuk menindak oknum internal atau eksternal.
2. Tujuan bersama. Baik Polda Riau maupun Bank BUMN memiliki tujuan yang sama yaitu memberantas penyalahgunaan fasilitas kredit dan mencegah kerugian negara serta menjaga kepercayaan publik.
3. Pembagian peran. Tugas penyelidikan dan penindakan berada di tangan kepolisian, sementara Bank berperan sebagai penyedia informasi dan pelaksana audit internal. OJK menjadi fasilitator yang menjembatani keterbatasan akses antar pihak.
4. Kepercayaan dan Komunikasi, menjadi fondasi utama keberhasilan kolaborasi. Seperti diungkap dalam wawancara, efektifitas penanganan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antar pihak.
5. Solusi terpadu. Kolaborasi memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif bukan hanya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pencegahan berulangnya kasus serupa lewat sosialisasi dan perlindungan data.

Kolaborasi ini bukan hanya soal berbagi informasi, tapi juga menyatukan kekuatan institusional untuk menciptakan sistem deteksi dan respons yang lebih efektif terhadap kejahatan yang berdifat sistemik dan kompleks seperti KUR Fiktif. Ini sejalan dengan pendekatan modern dalam kriminologi, yang menekankan pada pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah demi menjaga keamanan bersama. Pendekatan ini juga tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga memperkuat sistem ketahanan hukum dan kepercayaan public terhadap lembaga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Berdasarkan studi kasus mengenai kolaborasi antara Polda Riau dan bank BUMN dalam menangani kasus KUR (Kredit Usaha Rakyat) fiktif, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara kedua instansi ini memiliki peran krusial dalam mengungkap dan menindaklanjuti tindak pidana korupsi. Keberhasilan penanganan kasus ini sangat bergantung pada komunikasi yang efektif,

pertukaran data yang cepat dan akurat, serta koordinasi terpadu antara penyidik dari Polda Riau dan pihak bank.

Polda Riau memiliki kewenangan dan keahlian dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penindakan hukum, sedangkan pihak bank BUMN memiliki akses ke data internal nasabah dan prosedur pemberian kredit yang menjadi bukti penting. Kolaborasi ini memungkinkan penegak hukum untuk mendapatkan bukti yang kuat, melacak aliran dana, dan mengidentifikasi pelaku dengan lebih efisien. Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa tantangan seperti perbedaan prosedur operasional dan keterbatasan sumber daya masih sering dihadapi, yang dapat memperlambat proses penanganan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, J. H. (2013). *KORUPSI dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika.
- Basrowi & Suwandi. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Metode Penelitian Kualitatif, 1(1), 32. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance(GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–130.
- Damiri. (2024). Kejaksan tangkap terpidana DPO korupsi dana KUR.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(1), 71. <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i1.7966>
- Dwiputrianti, S. (2022). MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSIDI INDONESIA. MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSIDI INDONESIA.
- Fazzan. (2020). KORUPSI DI INDONESIA ADALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 2, 146–165.
- Gunawan, I. (2013). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Hazni, Hayati, F., & Mutiawati, Y. (2023). Analisis Kegiatan Main Peran Makro Untuk Menstimulasi Percaya Diri Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Cinta Ananda Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1), 1–10.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2020). STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI). *Masalah-Masalah Hukum*, 49, 314–323.
- Nazir, M. (2003). *METODE PENELITIAN*. GHALIA INDONESIA.
- Nurkaidah. (2022). *IMPLEMENTASI Kebijakan Publik: Konsep Pengentasan Kemiskinan Nelayan Tradisional di Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).

- Pratama, D., & Fernos, J. (2020). PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT(KUR) PADA PT. BANK NAGARI CABANG PADANG. *Akademi Keuangan Perbankan "Pembangunan" Padang*, 4, 18–25.
- Purba, B. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16 / Pid . Sus-TPK / 2019 / PN PTK). 3, 8506–8520.
- Sarafina, S., & Saifi, M. (2017). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJAKEUANGAN DAN NILAI PERUSAHAAN(Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa EfekIndonesia Periode 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 50, 108–117.
- Singal, C. E. (2024). Aspek Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 2885–2900. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12344%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12344/8889>
- Sus, P., Olm, P. N., Yohannes, B., Simamora, P., Sinurat, A., & Nubatonis, O. J. (2024). PENERAPAN DELIK KORUPSI PADA KEGIATAN USAHA BANK YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 82 / Pid . Sus-TPK / 2019 / PN . Bdg. 6(1), 1–30.
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian*. PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 107.
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>